

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dan bangsa yang tergolong besar diantara negara-negara lain di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki berbagai aspek yang sangat beragam. Baik dalam aspek sosial, budaya, geografis, dan demografis. Akan tetapi semua aspek tersebut memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan berkat Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan dan keanekaragaman. Begitu juga dalam hal penyiaran, Indonesia memiliki keberagaman dalam hal isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia.

Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai, moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, mempunyai peran yang makin strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita ini. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana

berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia, dan bisnis bahkan pada pemerintah.

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, Negara menguasai spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran untuk kemakmuran rakyat. Media penyiaran idealnya memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan kearifan lokal.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 memuat kebijakan yang terkait dengan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Dalam pembahasannya, media seharusnya memberikan pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi yaitu tersedianya informasi yang beragam bagi publik, baik berdasarkan jenis program maupun isi program.

Namun kenyataannya persoalan yang muncul pada media saat ini, adalah terjadinya kecenderungan media yang hanya fokus pada kepentingan ekonomi semata. Hal ini tentu tidak terhindarkan sebab adanya kekuatan kepemilikan media dimana monopoli kepemilikan media telah melahirkan kekuatan-kekuatan baru yang lebih cenderung pada kepentingan ekonomi pemilik media itu sendiri. Monopoli pemilik media terhadap isi pemberitaan dapat dilihat pada praktik media saat ini, dimana sesungguhnya media telah menunjukkan terjadinya upaya-upaya penguasaan pada televisi-televisi lokal oleh televisi nasional. Terutama televisi lokal yang telah mengantongi izin penyiaran.

Laporan Akhir Tahun Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2017 menyebutkan terdapat 201 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) televisi yang telah dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia.

Tabel 1.1 : Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Jenis Lembaga Penyiaran	Radio	Televisi
Swasta	258	133
Publik	20	2
Komunitas	82	3
Berlangganan	-	63

Sumber : KPI, LAT, 2017

Di negara demokratis manapun, media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. Media penyiaran memiliki regulasi ketat dibandingkan dengan media cetak. Regulasi penyiaran harus tetap mendorong terciptanya keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*) serta terciptanya ruang publik (*public sphere*) yang menjadi dasar perlunya tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan penyiaran.

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 6 ayat (3) berbunyi :

*“Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal”.*

Ini jelas menegaskan bahwa setiap stasiun jaringan yang mempunyai anggota jaringan di daerah wajib menayangkan muatan lokal atau bisa bekerjasama dengan merelay program lokal yang ditayangkan oleh televisi yang ada di daerah tersebut. Sehingga informasi yang disampaikan dapat dinikmati oleh masyarakat sampai ke pelosok tempat stasiun anggota jaringan berada.

Setiap daerah memerlukan kehadiran stasiun televisi di daerah masing-masing yang dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat setempat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti, baik secara politik, sosial-budaya dan ekonomi. Kebutuhan ini jelas tak dapat dipenuhi oleh stasiun televisi lokal independen yang harus bersaing dengan stasiun-stasiun televisi yang memiliki daya jangkau siaran nasional. Sistem siaran televisi berjaringan menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya, karena frekuensi yang digunakan adalah punya masyarakat lokal. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

Kajian dan regulasi program lokal bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia penyiaran. Agustus 2003, *Federal Communications Commission* (FCC) di Amerika Serikat (AS) membentuk Gugus Tugas Siaran Lokal (*Localism Task Force*) untuk mengevaluasi *market share* di Pasar Media lokal dan implementasi tayangan lokal di lembaga penyiaran. Hal yang sama terdapat di Kanada. Seperti yang termuat dalam *Broadcasting Act (the Act)* sistem penyiaran Kanada melalui programnya harus menyajikan pelayanan publik yang penting untuk menjaga dan memperkuat identitas nasional Kanada dan kedaulatan budaya. (Buku KPID Sumut)

Kesadaran yang sama, kurang lebih lima belas tahun sesudah AS, mulai muncul dan menguat di Indonesia. Kesadaran ini, setidaknya dipicu oleh tiga pertumbuhan belanja iklan dan industry media meningkat tajam di Indonesia.

Tidak dapat dihindari dunia pertelevisian di Indonesia semakin berkembang dan jumlah stasiun penyiarannya pun semakin banyak dan berkembang. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, pengelolaan siarannya pun semakin kompetitif. Bicara mengenai pengelolaan siaran dalam pertelevisian berarti bicara mengenai program acaranya dan programmingnya atau isi dan format acara siarannya, termasuk cara menempatkan acaranya tersebut. Sehubungan dengan itu, persaingan di antara stasiun televisi diartikan sebagai upaya pemilihan program acara dan strategi penayangannya.

Berbeda dengan media cetak yang tingkat persaingannya adalah keseluruhan isi, bukan rubrikasinya, tingkat persaingan media penyiaran, khususnya televisi terletak pada setiap program acaranya, bukan pada keseluruhan program stasiunnya. Sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah sistem televisi di Indonesia yang mengharuskan [televisi](#)-televisi yang memiliki daya [frekuensi](#) siaran nasional, agar melepaskan frekuensi terhadap daerah-daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang/lembaga/organisasi daerah yang ingin menggunakannya untuk dikembangkan. Bila televisi-televisi yang berlokasi di Jakarta menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, maka ia harus bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan atau menjadi televisi berjaringan dengan membuat anggota jaringan di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada sedikit perubahan khususnya Kota Padang. Sejumlah stasiun, di beberapa mulai memperkenalkan siaran lokal. Sebagai contoh, iNews Padang memiliki siaran berita khusus kota Padang yang hanya dapat ditangkap/ditonton oleh masyarakat di kota Padang. iNews Padang merupakan anggota jaringan dari induk jaringan (iNews TV) di Jakarta.

Stasiun induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota jaringan. (Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2005 Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta). Anak jaringan di daerah terus melakukan koordinasi dengan induk jaringan dan menyatukan kegiatan-kegiatan atau program-program siaran yang akan disiarkan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Dengan diberlakukannya sistem ini, tidak akan ada lagi stasiun televisi nasional yang berada di Pusat/Jakarta yang keseluruhan programnya bersiaran secara nasional. Apabila stasiun televisi Jakarta ingin bersiaran di luar daerahnya, maka ia harus bekerjasama dengan televisi lokal di daerah tersebut untuk *relay* sebagian dari tayangannya sambil tetap membiarkan televisi lokal memproduksi kontennya sendiri. Selain kerjasama, konsep stasiun jaringan juga bisa diterapkan dengan membuka cabang di daerah. Dengan demikian, konten yang berasal dari Jakarta tidak lagi menjajah daerah. Melalui sistem stasiun jaringan, stasiun-stasiun lokal diharapkan bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyediakan konten/program yang sesuai dengan kebutuhan publik tempat televisi tersebut bersiaran dengan menggunakan frekuensi daerah. Permasalahannya sekarang adalah siaran lokal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh televisi berjaringan di daerah.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Bab XXV mengenai Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan pasal 68 ayat (1) menjelaskan bahwa :

*“Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk televisi dan paling*

*sedikit 60% (enam puluh per sersen) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari”.*

P3SPS mengenai Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal

68 ayat (2) menjelaskan bahwa :

*“Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat”.*

Parameter lokalitas program siaran masing-masing stasiun televisi

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) juga diatur pada pasal 46 yang menyebutkan :

*“Lembaga Penyiaran dalam sistem Siaran Berjaringan wajib menyiarkan program lokal”.*

Di Kota Padang terdapat 15 televisi berjaringan, dari 15 televisi berjaringan yang merupakan anggota jaringan dari stasiun induk jaringan di Jakarta.

**Tabel 1.2 Daftar Televisi Berjaringan di Kota Padang**

NO	NAMA LEMBAGA PENYIARAN	NAMA DI UDARA
1	PT. Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang	ANTV Padang
2	PT. GTV Empat	GTV padang
3	PT. Indosiar Padang Televisi	Indosiar Padang
4	PT. Minang Media Televisi Sumbar	iNews Padang
5	PT. TPI Lima	MNC Padang
6	PT. Favorit Mitra Media Televisi	NET Padang
7	PT. RCTI Sebelas	RCTI Padang
8	PT. Kidung Rindu Maharaja	RTV Padang
9	PT. Surya Citra Visi Media Padang	SCTV Padang
10	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7 Padang
11	PT. Trans TV Pekanbaru Padang	Trans TV Padang
12	PT. Lativi Mediakarya	TV One Padang
13	PT. Media Nusantara Lima	Metro TV Sumbar
14	TVRI Sumatera Barat	TVRI Sumbar
15	PT. Padang Media Televisi	Padang TV

**Sumber : Data KPID Sumbar 2019**

Dengan banyaknya jumlah televisi berjaringan di Kota Padang harusnya

lebih meningkatkan informasi tentang politik, budaya dan lain sebagainya untuk mencerdaskan masyarakat khususnya kota Padang. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan hadirnya program lokal pada televisi berjaringan jika komitmen berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi pada kenyataannya banyak televisi berjaringan masih tidak melaksanakan program lokal sesuai dengan aturan yang ada. Khususnya tentang aturan yang memuat pemenuhan sepuluh persen program lokal dan pemenuhan tiga puluh persen Jam *prime time*.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (IP) pada saat membuka Rapat Koordinasi bersama Lembaga Penyiaran se-Sumatera Barat mengatakan :

*“stasiun televisi masih menayangkan konten lokal atau program bermuatan daerah di jam-jam yang minim penonton pada waktu orang istirahat tidur di malam hari (jam hantu) dan menyalahi aturan bahwa setiap stasiun televisi atau Sistem Siaran Jaringan (SSJ) wajib menyisihkan 10% porsi tayangannya untuk program lokal. Parahnya, program lokal pun kebanyakan ditayangkan di luar jam prime time yakni pukul 00.00 hingga 05.00 pagi”.*

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan KPID Sumbar selama September-Oktober 2018, untuk televisi nasional yang berjaringan di Kota Padang, urutan tertinggi dalam pemenuhan 10 persen program lokal dengan durasi 8,12 persen oleh Trans 7 Padang, kemudian Trans TV Padang 8 persen, MNC Padang 5,10 persen, RCTI Padang 5 persen, iNews Padang 5 persen, dan SCTV Padang 4 persen. Kemudian Metro TV Sumbar menayangkan 4,69 persen konten lokal, serta Indosiar Padang, RTV Padang, dan GTV Padang sebesar 4 persen. Stasiun TV One Padang baru menayangkan 1 persen konten lokal dan terakhir ANTV hanya 0,45 persen. Jadi selama bulan September-Oktober 2019 tidak ada satu televisi nasional yang berjaringan memenuhi sepuluh persen program lokal sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.



Pada penelitian awalpun, peneliti menemukan bahwa hampir semua televisi berjaringan di Kota Padang bersiaran lokal pada jam saat orang-orang sudah beristirahat pada malam hari atau disebut juga jam “hantu”. Ini dibenarkan oleh Raldi Penanggungjawab siaran untuk TV One Padang.

*“Kami masih kewalahan untuk menayangkan program lokal pada jam prime time, disamping kewalahan dalam produksi pembuatan program juga kewalahan dalam siaran karena minimnya bahkan tidak ada yang mau beriklan untuk siaran lokal ini”.*

Pada tanggal 21 Maret 2019 KPID Sumatera Barat telah melakukan Evaluasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dengan mengundang seluruh televisi berjaringan yang ada di Sumatera Barat. Pada pertemuan itu menghasilkan bahwa masih rendahnya pemenuhan sepuluh persen program lokal pada televisi berjaringan dan pemenuhan tiga puluh persen jam prime time siaran program lokal. Dari 13 (tiga belas) televisi berjaringan yang ada di Padang hanya satu stasiun televisi yang memenuhi sepuluh persen program lokal dan 2 (dua) stasiun televisi yang memenuhi tiga puluh persen jam *prime time*.

Karena minimnya program lokal yang disiarkan oleh televisi nasional yang berjaringan dan pemenuhan tiga puluh persen jam *prime time*, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Penerapan Program Lokal Pada Televisi Berjaringan iNews Padang”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu bagaimana penerapan program lokal pada televisi berjaringan iNews Padang?. Penulis mefokuskan pada lembaga penyiaran swasta yakni televisi nasional berjaringan dalam pemenuhan sepuluh persen program lokal dan tiga puluh persen jam *prime time* pada iNews Padang, dari proses produksi sebuah program lokal sampai disiarkan ditelvisi, permasalahan-permasalahan dalam siaran, dan hambatan/ kendala program lokal pada televisi berjaringan di Kota Padang.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, berikut pertanyaan peneliti :

1. Bagaimana penerapan program lokal pada iNews Padang?
2. Bagaimana proses produksi program lokal pada iNews Padang?
3. Bagaimana Permasalahan siaran yang ditayangkan pada program lokal televisi berjaringan iNews Padang?
4. Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi televisi berjaringan iNews Padang dalam menyiarkan program lokal?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan program lokal pada iNews Padang?
2. Untuk menjelaskan proses produksi program lokal pada televise iNews Padang.

3. Untuk mendeskripsikan permasalahan siaran yang di tayangkan pada program lokal televisi berjaringan iNews Padang.
4. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi televisi berjaringan iNews Padang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang penyiaran pada televisi berjaringan, serta bermanfaat bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana program lokal pada televisi berjaringan di Kota Padang.

### **1.5.2 Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lainnya dan dapat memberi pedoman umum bagi pelaku bisnis yang ingin terjun ke dalam industri pertelevisian, sehingga mengetahui bagaimana penerapan program lokal pada televisi berjaringan di Kota Padang serta kendala/hambatan yang dihadapi.

